


PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG





II: Prof. M. Yamin No. 39 Rawa Laut Telp. (0721) 252910 email : smpn12bi@yahoo.com

BANDAR LAMPUNG 35127

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 12 BANDARLAMPUNG NOMOR :421.3 / 9 /III.01/II.12/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI SEKOLAH

SMP Negeri 12 Bandar Lampung setelah:

Menimbang:

- Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan di SMP Negeri 12 Bandar Lampung telah menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi dan pengelolaan pelayanan kepada siswa dan orang tua siswa;
- Bahwa untuk mendukung penerapan inovasi tersebut maka perlu menunjuk Tim Inovasi sekolah sebagai mana yang tercantumdalam lampiran keputusan ini.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952)
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
- Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Derah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang INOVASI DAERAH
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (BeritaNegara Tahun 2016 Nomor 1829);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 994);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penilaian dan atau Pemberian Penghargaan dan atau Insentif Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama: Menunjuk Tim Inovasi di SMP Negeri 12 Bandar Lampung yang namanya tercantum dalam lampiran lampiran keputusan ini

Kedua: Tim Inovasi sebagaimana tersebut pada diktum Pertama dengan uraian tugas sebagai berikut:

- 1. Menggerakkan budaya inovasi di SMP Negeri 12 Bandar Lampung
- 2. Mensosialisasikan budaya inovasi di SMP Negeri 12 Banda Lampung
- Memfasilitasi implementasi budaya inovasi di SMP Negeri 12 Bandar Lampung:
- 4. Mengembangkan inovasi yang memanfaatkan teknologiinformasi (Aplikasi);
- Memfasilitasi kompetisi inovasi pelayanan baik di tingkatsekolah maupun terhadap masyarakat;

Ketiga: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan danapabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

> DITETAPKAN DI BADA TANGGAL

: BANDARLAMPUNG

: 12 JULI 2022

KERAD SEKOLAH

APRILLIA, MM 171995122001 LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 12 BANDARLAMPUNG

NOMOR : 421.3/ 9 /III.01/II.12/2022

TERTANGGAL : 12 JULI 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM INOVASI SMP NEGERI 12 BANDAR LAMPUNG

TAHUN PELAJARAN 2022/2023

SUSUNAN TIM INOVASI SMP NEGERI 12 BANDAR LAMPUNG

Penanggung Jawab : Dra.PENDA APRILLIA, MM

Ketua : RAFIKA TRISHA ANANDA, M.Pd.

3. Sekertaris : Drs.ANTONIUS HERU.P

4. Bendahara : OKTILAWATI SIMANJUNTAK, M.IP

. Operator Inovasi : VINA DWIANASARI, S.Pd

. Anggota : 1. Dra.YURDIANINGSIH

2. Dra.SADANAH, M.Pd

3. IRMA NILAWATI, S.Pd.

4. DESNA RAHMAYANTI,S.Pd

5. LUCKY ALDIANO, S.Pd.

6. ELISABETH J SILAEN, S.Pd

7. NANI ROSNANI, S. Pd

8. TUGIYATI,S.Pd

9. YULI ARSIANTY, S.Pd

10. YOURNETY, S.Pd

11.SRI YUNIA WANTI,S.Pd

12. DUMASARI SIREGAR, S.Pd

13.Dra.SUPARIEM

14.MAHMUDIN,S.Ag

15.MUFLIHIN,S.PdI

16.EKA OPINI, S.Pd

17. SRI MARYANI

18. CHAIRIL MAULANA, S.Pd.

19.ANITA SUSANTI,S.Pd.

20. DWITA AYU NINGRUM, S.Pd.

21.KORY DITA ISRARI, S.Pd

22.NURNANINGSIH,S.Kom

23.AKMAL JAHIDI, S.Kom

24.ROBIHATUN,S.Pd

25.ERTONI.S.Pd

26.TRI HANDAYANI, S.Pd

